



## Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo

Didik Try Putra  
Teguh Yuwono  
Laila Kholid Alfirdaus  
Universitas Diponegoro Semarang  
Pos-el: [didiktryputra@gmail.com](mailto:didiktryputra@gmail.com)

DOI: 10.32884/ideas.v9i2.1287

### Abstrak

Bungo salah satu kabupaten di Provinsi Jambi saat ini marak terjadinya PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin). Terdapat enam kecamatan mengalami masalah penambangan emas tanpa izin yaitu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Batin III Ulu, Tanah Tumbuh, Rantau Pandan, Pelepat Ilir, dan Pelepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terkait PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) di Kabupaten Bungo belum ada ketetapan yang jelas, sehingga masih banyak ditemui pertambangan liar, dan terus meluas tanpa kontrol dari pemerintahan maupun lembaga resmi. Perihal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya mesin dromping dan alat berat Ekskavator yang dipunyai penambang.

### Kata Kunci

PETI, kebijakan daerah, penertiban

### Abstract

*Bungo, one of the districts in Jambi Province, is currently rampant in PETI (Unlicensed Gold Mining). There are six sub-districts experiencing problems with unlicensed gold mining, namely Limbur Lubuk Mengkuang, Batin III Ulu, Tanah Tumbuh, Rantau Pandan, Pelepat Ilir, and Pelepat. The method used in this study is descriptive qualitative method. The results showed that the policy related to PETI (Unlicensed Gold Mining) in Bungo Regency has not been clearly determined, so there are still many illegal mining, and continue to expand without control from the government or official institutions. This is evidenced by the increasing number of dromping machines and excavator heavy equipment owned by miners.*

### Keywords

*PETI, regional policy, regulation*

### Pendahuluan

Negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah yaitu Indonesia. Negara ini kaya akan sumber daya seperti barang tambang yakni minyak bumi, pasir, nikel, batu bara, emas, dan lainnya. Akan tetapi, barang tambang (galian) ini tergolong sumber daya tak terbarukan, oleh sebab itu diperlukan upaya yang optimal, efisien, transparan dan berkelanjutan, dengan memperhatikan keseimbangan ekologis, agar bisa memberikan manfaat lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat di masa depan (Paruki & Ahmad, 2022).

Seiring dengan kemajuan zaman dan berkembangnya gaya hidup masyarakat yang menuntut pemenuhan kebutuhannya agar dapat berkembang, orang pasti akan melakukan berbagai upaya dan cara untuk memenuhi kebutuhannya, seperti melakukan pertambangan. Secara hukum, penambangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu penambangan resmi atau legal dan penambangan tidak resmi atau ilegal. Penambangan resmi atau legal adalah pengambilan bahan galian dengan izin, di tempat khusus pengambilan dan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Jika aktivitas pertambangan yang dilakukan tidak mempedulikan kelestarian alam, mempunyai lokasi pertambangan yang terus berpindah-pindah dan juga aktivitas penggalian tambang tanpa izin resmi disebut dengan pertambangan ilegal atau tidak resmi.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh (Junaidi, 2022) mengenai aktivitas pertambangan tanpa perizinan resmi dari lembaga pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pelakunya badan usaha, sekelompok individu maupun hanya individu itu sendiri disebut dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Aktivitas pertambangan ilegal yang sering terjadi di lingkungan kemasyarakatan yakni pertambangan bahan galian emas. Walaupun keberadaan PETI bisa meningkatkan kemampuan ekonomi warga, tetapi akibat yang ditimbulkannya pula besar. Salah satu perihal yang bisa ditemui merupakan kondisi pekerja PETI yang tidak memperoleh pelatihan serta keselamatan yang mencukupi sehingga

menimbulkan maraknya permasalahan musibah kerja yang memunculkan korban jiwa. Tidak hanya itu, kegiatan PETI pula memunculkan kehancuran serta pencemaran area di daerah aktivitas serta daerah hilir lokasi PETI. Kerusakan terjadi pada lahan di dekat aktivitas penambangan yang kehilangan tanah. Sebaliknya limbah pengolahan emas (*tailing*) yang dibuang ke aliran sungai mencemari lingkungan sekitar sungai (Rupaiedah & Kismartini, 2020).

Wilayah yang masih tinggi aktivitas pertambangan ilegalnya yakni Kabupaten Bungo, dimana Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Batin III Ulu, Tanah Tumbuh, Rantau Pandan, Pelepat Ilir, dan Pelepat terdampak akibat pertambangan ilegal. Keenam kecamatan tersebut mengalami kerusakan lahan, ekosistem sungainya rusak akibat pembukaan lahan pertambangan. Besarnya potensi pertambangan emas di Kabupaten Bungo mendorong masyarakat untuk menambang baik secara tradisional maupun menggunakan mesin tambang (sering disebut *dompeng*) dan alat berat seperti *backhoe/eksavator*. Data Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi menyatakan kerusakan dan luas penemuan lahan tambang emas ilegal di Provinsi Jambi mencapai 45.896 hektare, dengan luasan terluas berada di Kabupaten Sarolangun, disusul Merangin, Bungo, dan Tebo. Jumlah ini meningkat 3.535 ha atau 8% dibandingkan tahun 2021 menjadi 42.361 ha. Wilayah dengan peningkatan luas tambang terbesar adalah Kabupaten Bungo, dimana total luas wilayah penambangan emas tanpa izin (PETI) mencapai 8.801 ha (Abdullah, 2022).

Aktivitas pertambangan akan menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan baik di sepanjang sungai maupun di hutan. Dampak negatif yang timbul dari adanya kegiatan pertambangan emas rakyat yaitu, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan sosial desa mulai berkurang, menimbulkan kerusakan lingkungan berupa kerusakan tanah, air, dan kerusakan hutan. Selain itu, kegiatan pertambangan juga akan menimbulkan gangguan kesehatan. Hal ini terjadi karena pembuangan limbah dari kegiatan penambangan emas secara sembarangan, padahal kita ketahui bersama bahwa limbah dari sisa penambangan emas itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Limbah tersebut mengandung belerang (b), merkuri (Hg), asam silarida (Hcn), mangan (Mn), asam sulfat (H<sub>2</sub>S<sub>0</sub>4), dan Pb. Hg dan Pb ialah logam berat yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit, gangguan syaraf sensori paraesthesia, kepekaan menurun dan sulit menggerakkan jari tangan dan kaki, penglihatan menyempit, daya pendengaran menurun, serta rasa nyeri pada lengan dan paha, gangguan syaraf motorik, lemah sulit berdiri, mudah jatuh dan ataksia tremor, gerakan lambat dan sulit bicara, gangguan lain gangguan mental sakit kepala dan hipersalivas, dan lain-lain (Sudiyarti et al., 2021). Sebagian besar ruas sungai di Kabupaten Bungo mengalami kerusakan lingkungan yang sangat parah. Sementara berbagai upaya penertiban dan himbauan telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Bungo, bersama dengan kepolisian daerah setempat atau dinas terkait. Bentuk alam yang telah rusak akibat aktivitas pertambangan yakni air sungai berwarna keruh, kotor, berbau, dan ditambah lagi oli yang terciprat dan berserakan dimana-mana akibat mesin *dompeng*. Hal ini tentu akan mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari di sungai dan merusak ekosistem sungai. Menurut pendapat yang disampaikan oleh (Sari & Mubarak, 2020) dampak yang diterima masyarakat sekitar akibat lahan yang rusak yakni hilangnya mata pencarian masyarakat, wabah penyakit, kekurangan ketersediaan air bersih, banjir, dan longsor.

Selama ini belum ada peraturan daerah Kabupaten Bungo yang mengatur penambangan emas ilegal. Artinya, lembaga pemerintahan daerah hanya bisa mengimbau dan menertibkan tindakan penggalian barang tambang ilegal. Tetapi dalam kenyataannya tindakan penertiban maupun himbauan belum bisa menekan aktivitas masyarakat agar tidak melakukan pertambangan ilegal. Beberapa peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menekan pertambangan liar yakni UU No. 4 tahun 2009 terkait Sumber Daya Mineral dan Pertambangan yang kemudian diganti menjadi UU No. 3 tahun 2020. Selain itu, sebagai penguat peraturan dikeluarkanlah UU No. 3 tahun 2013 terkait Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Hutan dan UU No. 32 tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu, otoritas daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan perencanaan daerah. Oleh karena itu, menariknya penelitian ini dilakukan karena meskipun telah dilakukan himbauan dan penertiban namun pada kenyataannya sanksi yang diterapkan selama ini belum tegas baik oleh pemerintah maupun penegak hukum di Kabupaten Bungo. Masih banyak wilayah yang terjadi penambangan emas ilegal, terutama di wilayah Pelepat, Pelepat Ilir, Rantau Pandan, Tanah Tumbuh, Batin III Ulu serta Limbur Lubuk Mengkuang.



Adapun penelitian perbandingan dari penelitian ini adalah berkenaan dengan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Kuantanaingingi Provinsi Riau” dengan temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin belum menunjukkan hasil yang optimal, karena masih maraknya aktivitas pertambangan yang masih beroperasi di Kabupaten Kuantansingingi. Kemudian kurang komitmennya pemerintah Kabupaten Kuantansingingi dalam melaksanakan penertiban guna mengurangi kerusakan lingkungan hidup (Kurniadi et al., 2019). Selanjutnya penelitian dengan berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penindakan Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi” dengan temuan menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah daerah mengikuti kebijakan pemerintah pusat, banyaknya masyarakat menjadi penambang dan upaya kerjasama antara pemerintah desa instansi-instansi terkait untuk melakukan penertiban dan penindakan pertambangan emas tanpa izin (Saputra, 2022). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah provinsi atau kabupaten belum mengeluarkan kebijakan mengenai kegiatan penambangan emas. Terkhusus pemerintah Kabupaten Bungo yang belum menetapkan peraturan terkait perizinan, peraturan pengelolaan, dan terkait permasalahan yang timbul sesuai dengan peraturan perundangan.

### Metode

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan suatu kajian penelitian untuk membahas dari kerangka konseptual persoalan tentang kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan penambangan emas tanpa izin. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu pemahaman yang bersifat umum terhadap suatu kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan. Peneliti memilih metode deskriptif kualitatif karena peneliti ingin memperoleh keterangan (gambaran) yang akurat dan lebih mendalam terkait dengan konteks permasalahan. Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, pertama data primer yakni data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan informan dan data sekunder yaitu dokumen peneliti, arsip dan catatan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang valid dan lengkap serta mewawancarai informan secara langsung. Penulis juga mengkaji berbagai dokumen, buku, surat kabar, *website* resmi, majalah, dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan fokus kajian ini. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif (Aminah et al., 2022). Menurut pemaparan yang disampaikan oleh Arbi & Murtasidin, (2023) terdapat tiga proses dalam penganalisaan data berdasarkan Miles dan Huberman yakni mereduksi data, memetakan data, dan memvalidasi. Proses-proses ini adalah proses yang digunakan dalam menanalisis serta membahas penelitian ini dengan lebih lanjut.

### Hasil dan Pembahasan

#### Hasil

#### Kebijakan Daerah Kabupaten Bungo Mengenai PETI

Kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara telah memberikan peluang investasi dan peluang bagi para penambang kecil untuk membuka usaha, bahkan memberikan pemasukan bagi devisa negara. Tetapi, sebaliknya telah menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan membawa masalah kesehatan bagi masyarakat di sekitar. Aktivitas pertambangan telah membawa dampak yang negatif baik bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau pekebun, sebab lahan pertanian atau perkebunan dialihfungsikan sebagai lahan pertambangan. Aktivitas ini tentu membawa dampak yang buruk bagi kesehatan masyarakat, karena aktivitas ini membawa pencemaran udara lebih banyak dikarenakan mobilitas produksi yang mengakibatkan polusi udara (Wowiling et al., 2021).

Menurut Rosyid dalam (Thahir, 2019) sebab utama dibentuknya suatu pemerintahan daerah, tidak hanya untuk melangsungkan sebagian tugas pemerintah pusat, juga membagikan ruang dan waktu, dan peluang untuk warga di daerah buat berpartisipasi. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus sesuai dengan keadaan serta kebutuhan penduduk wilayah. Sehingga kesimpulannya yakni tolok ukur lembaga pemerintahan yang baik yaitu menyediakan layanan yang berkualitas bagi rakyat dan untuk mencapainya perlu kedekatan lembaga pemerintahan dengan rakyat. Fungsi dibentuknya peraturan daerah dalam rangka otonomi antara lain merupakan produk hukum

bagi pelaksanaan otonomi. Kedua, sebagai aturan turunan dan pemenuhan aturan di atas. Ketiga, menyalurkan upaya masyarakat setempat untuk diperlakukan sebagai keistimewaan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir sebagai sarana untuk membangun dan meningkatkan kemakmuran maupun kesejahteraan rakyat daerah (Direktur Jendral Perpu, 2018). Terdapat dua jenis peraturan daerah (perda) yakni perda kabupaten atau kota dan perda provinsi, dimana keduanya bersifat *lex superior derogate legi inferior* atau tidak bisa diselaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kedudukan perda berada di urutan keenam setelah UUD 1945, Ketetapan MPR, UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden (Saputri, 2022).

Penambangan emas di Kabupaten Bungo menimbulkan banyak masalah bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bungo. Pasalnya, pertambangan tidak diatur dalam peraturan daerah, padahal pertambangan emas tanpa izin (PETI) memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Masalah penambangan emas ilegal seperti lingkaran dalam mata rantai, dimana banyak penduduk setempat yang bertindak sebagai penambang emas, sehingga kasus ini menjadi semakin pelik, terutama ketika penguasa setempat terlihat lepas kendali. Di satu sisi, penambangan emas ilegal tanpa izin (PETI) jelas melanggar hukum ketika penambangan menyebabkan kerusakan lingkungan dan masyarakat. Mereka menjadikan penambangan emas tanpa izin (PETI) sebagai mata pencaharian. Kegiatan penambangan emas ilegal juga berdampak pada lingkungan dan kerusakan di sekitar tambang yang tidak ramah lingkungan dan telah menciptakan keuntungan sementara dalam waktu singkat dan keuntungan dari para penambang emas, seperti bagaimana mendapatkan uang. Alasan mereka melakukan hal tersebut didasari ketidaktahuan untuk melanjutkan perlindungan lingkungan (Fauziah, 2020).

Kabupaten Bungo dikelilingi oleh rawa dan sungai. Meskipun demikian Kabupaten Bungo kaya akan sumber daya alamnya. Sumber daya ini berupa bahan galian seperti emas, minyak bumi, dan batu bara, dan sumber daya perkebunannya yakni kelapa sawit dan karet. Karena banyaknya bahan galian di daerah tersebut, beberapa investor telah berinvestasi baik secara legal maupun ilegal. Masyarakat memiliki harapan melalui penambangan emas ilegal sehingga mendapatkan pendapatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Padahal penambangan emas secara liar atau ilegal memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan mencemari lingkungan. Sekaligus kegiatan ini tidak membutuhkan ilmu yang tinggi, melainkan hanya tenaga dan keberanian, sehingga menjadi mata pencaharian yang sangat menarik bagi masyarakat. Seringkali terdapat kesamaan pemahaman tentang pertambangan di kalangan masyarakat umum. Pertambangan rakyat sering disamakan dengan kegiatan penambangan, meskipun hampir semua kegiatan tersebut ilegal, oleh karena itu lebih dikenal dengan nama PETI, teknologi apa yang digunakan dan penanaman sejumlah nominal dana tertentu. Sehingga kegiatan pertambangan yang dilakukan secara liar disebut dengan PETI bukan lagi diperuntukkan bagi masyarakat yang melakukan pertambangan secara ilegal.

Suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi keperluan rumah tangganya dengan melakukan aktivitas pertambangan secara liar memakai alat maupun teknologi tertentu disebut dengan penambangan rakyat, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 4 tahun 2009, yang kemudian diganti menjadi UU No. 3 tahun 2020 terkait Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Batubara. Dampak negatif dari pertambangan liar yang dirasakan oleh pemerintahan Kabupaten Bungo yakni kerusakan lingkungan dan tidak dilakukannya pengolahan yang tepat. Maka untuk meminimalisir kerusakan alam dan dampak negatif lainnya dari kegiatan pertambangan liar, pihak pemerintahan terutama lembaga pemerintahan Kabupaten Bungo selaku pengak dan pembuat kebijakan hukum harus menetapkan peraturan terkait PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) karena selama ini pihak pemerintahan daerah belum menerbitkan ketetapan terkait PETI. Sehingga pemerintahan tidak mempunyai pengaruh yang besar dalam mengendalikan pertambangan liar secara optimal.

## Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Penertiban PETI

### 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Potensi pertambangan Kabupaten Bungo mendorong masyarakat untuk menambang baik secara tradisional maupun menggunakan alat mesin atau alat berat ekskavator. Akibat dari kegiatan penambangan tersebut lingkungan setempat antara lain sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bungo yang terletak di Kecamatan Pelepat, Pelepat Ilir, Rantau Pandan, Tanah Tumbuh dan Batin III Ulu, serta Limbur Lubuk Mengkuang terkena dampak kegiatan penambangan emas ilegal oleh masyarakat dan pengusaha. Akibatnya kerusakan alam sudah mulai menyebar di wilayah yang kaya akan bahan galian emas.



Luas areal pertambangan pada tahun 2022 menyebabkan lingkungan di Kabupaten Bungo rusak mencapai 8.801 hektare yang tersebar di enam kecamatan, yaitu Pelepat, Pelepat Ilir, Rantau Pandan, Tanah Tumbuh, Batin III Ulu, serta Limbur Lubuk Mengkuang. Dari pengamatan yang dilakukan beberapa waktu lalu di berbagai lokasi penambangan emas ilegal, terlihat jelas bahwa penambangan emas ilegal ini semakin memprihatinkan, meski aktivitasnya berada di pusat Kota. Terdapat pula pertentangan atau konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat diakibatkan adanya pro dan kontra terhadap kebijakan pertambangan emas di Kabupaten Bungo. Sehingga kebijakan tersebut membuat masyarakatnya menjadi terpecah belah. Pihak yang terlibat dalam konflik sosial yakni penduduk daerah dan elit internal kalangan birokrat dan pertentangan ini sering terjadi saat di lokasi tambang dan ketika pertemuan publik di tempat eksternal dengan pemerintahan.

Dampak dari pro kontra kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan terkait pertambangan liar memicu konflik secara horizontal (pertentangan antar masyarakat) dan konflik internal (pertentangan antara rakyat dan pemerintahan). Akibatnya rakyat tidak percaya lagi terhadap lembaga pemerintahan. Sehingga kesimpulan yang didapatkan berdasarkan permasalahan tersebut adalah kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan aspirasi kehidupan masyarakat yang akhirnya berpengaruh terhadap kebudayaan, perekonomian, maupun politik, dalam konflik struktural.

Ada beberapa pihak berkepentingan dengan penambangan emas ilegal ini yang telah membiarkan penambangan ilegal terus berlanjut, seperti gubernur, kepala daerah, polisi, TNI/militer, kepala lembaga lingkungan hidup, kepala Satpol PP, camat setempat, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Kepentingan pihak tertentu menyebabkan penambangan emas ilegal di Kabupaten Bungo tetap berlangsung, meskipun pemerintah setempat melarang dan mengontrol penambangan tersebut. Penyebaran temuan di kawasan Bango melalui pesan telah menimbulkan beberapa masalah bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Pendapatan dari penambangan emas menjadi harapan warga sekitar untuk mengubah nasib dan menghilangkan masalah kemiskinan yang melanda kehidupan mereka.

Hasil observasi lapangan menunjukkan banyak bekas tambang berupa lubang dan danau kecil berisi air berwarna kuning kecoklatan, terlihat ratusan batu kubik bercampur pasir sisa penambangan. Di sekitarnya terdapat pohon-pohon yang mati kering di sepanjang sungai dan anak sungai di daerah Kecamatan Pelepat, Pelepat Ilir, Rantau Pandan, Tanah Tumbuh, Batin III Ulu, dan Limbur Lubuk Mengkuang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penambangan emas ilegal di kawasan tersebut mengindikasikan potensi penambangan emas yang cukup besar di kawasan tersebut. Kelompok penambang emas ilegal ini bisa menghasilkan emas minimal satu ons per hari, dan dalam satu bulan bisa terhitung sampai tiga kilogram yang dihasilkan. Penambang tanpa izin praktis menggunakan bahan kimia dalam penambangan emas. Bahan kimia yang sering digunakan dalam pertambang emas yakni merkuri. Bahan kimia ini bisa membahayakan manusia, terlebih lagi memakan makanan yang sudah terkontaminasi contohnya ikan maupun tumbuhan lain yang terkena bahan kimia ini. Kemudian dampak negatif lain akibat aktivitas pertambangan yang menggunakan alat ekskavator, sedot, mesin penyemprot membuat rusaknya ekosistem maupun biota sungai, semakin keruhnya air permukaan, tergerusnya kanal ataupun badan sungai, dan terbentuknya genangan maupun kobangan lumpur. Kerusakan ekosistem sungai berdampak pada kehidupan lingkungan sekitarnya dan untuk melestarikan kembali membutuhkan waktu lama agar bisa menjadi penunjang dan lahan bisa produktif kembali.

Pemerintah daerah belum menindak para penambang emas liar atau ilegal ini. Padahal pemerintah sebelumnya menertibkan pertambangan liar, namun hal ini sempat memicu demonstrasi masyarakat menentang tindakan pemerintah Kabupaten Bungo. Karena berdasarkan informasi yang didapatkan, ditemukan sejumlah oknum golongan polisi maupun pejabat pemerintahan melakukan tindakan *silence fee* atau semacamnya untuk mengeluarkan perizinan kepada pihak penambang liar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penghasilan bagi kedua oknum tersebut. Padahal aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa kendali bisa mencemari udara, tanah, air bahkan menimbulkan pencemaran suara. Kebanyakan kegiatan pertambangan yang dilakukan memanfaatkan bahan kimia merkuri untuk memudahkan pemisahan pasir dan emas. Akan tetapi bahan kimia ini yang bercampur dengan air dan mengkontaminasi biota sungai bisa merusak ekosistem dan jika manusia memakan hasil sumber daya air misalnya ikan, manusia akan keracunan atau merusak organ tubuh manusia dan berujung kematian.

## 2. Gubernur, Bupati, Polri, TNI, Satpol PP, Camat setempat dan Kepala Desa.

Hasil pertanian yang tidak bisa ditanam sepanjang tahun, baik karena sawahnya tidak diairi sehingga sangat bergantung pada musim hujan, atau karena kebun yang dimilikinya (karet dan kelapa sawit) tidak terlalu

membutuhkan perawatan hingga panen raya. Alih profesi yang dilakukan para petani ini tidak berdampak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena tidak terkait langsung dengan kegiatan sosial yang dilakukan petani, tidak berdampak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. masyarakat, karena mereka tidak terkait langsung dengan kegiatan sosial. Namun, pergantian pekerjaan akibat hasil tambang yang sangat baik juga terjadi di kalangan pekerja yang terlibat langsung dalam kebutuhan masyarakat, seperti buruh, nelayan, sopir, dan pedagang grosir.

Kondisi ini membuat penduduk setempat yang sebelumnya tidak tertarik dengan pertambangan, tidak punya pilihan selain ikut menambang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehadiran penambang migran di suatu daerah dapat menjadi alat politik bagi kelompok tertentu untuk memenangkan perebutan kekuasaan di daerah tersebut. Kegiatan masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan liar jelas tidak tunduk pada pengarahannya dan pengawasan negara khususnya pemerintah daerah, sehingga keselamatan para penambang seringkali terancam, dan resiko kemungkinan tanah longsor dapat mengubur mereka hidup-hidup di dalam tambangnya serta ancaman penyakit karena tidak mengetahui dan tidak menerapkan cara-cara ekstraksi yang baik dan benar.

Hampir semua penduduk setempat yang disebutkan di atas sebagian besar bukan penambang dan mereka belajar menambang dari para pendatang yang biasanya adalah penambang sejati. Bagi para pendatang baru ini, pertambangan bukan lagi sekadar profesi, tetapi sudah menjadi gaya hidup mereka, yakni kehidupan berpindah dari satu tempat ke tempat lain sambil menambang.

Berbagai permasalahan muncul di sekitar aktivitas masyarakat penambang, dapat dikatakan semuanya bermula dari masalah penambangan liar, karena dengan statusnya yang ilegal, penambangan emas ilegal menjadi tidak terkendali atau lepas dari pengelolaan dan pengawasan. Aspek kewajiban dan hak yang harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku. Jika kita mencermati aktivitas masyarakat penambang, kita akan melihat permasalahan yang sama di mana-mana, meski dengan intensitas yang berbeda. Masalah tersebut dapat dibagi menjadi masalah sosial budaya, politik dan keamanan, masalah kesehatan, kerugian ekonomi dan masalah lingkungan. Permasalahan tersebut mencapai klimaksnya pada waktu dan kondisi tertentu, karena pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan daerah tidak memiliki pengaturan dan kontrol.

## Pembahasan

### *Aktivitas Pertambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo*

Aktivitas penggalian barang tambang tanpa perizinan dari lembaga pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik pihak pelakunya badan hukum, yayasan, sekelompok individu atau perorangan disebut dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) (Ranggalawe et al., 2023). Istilah pertambangan rakyat ialah usaha penambangan bahan galian strategis dan vital yang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerah bersangkutan untuk penghidupan mereka sendiri sehari-hari yang diusahakan secara sederhana dan sering juga dikenal dengan istilah PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) (Hanafil, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hardianti & Tobing, (2023) faktor pemicu terjadinya pertambangan emas ilegal yakni adanya krisis perekonomian dalam durasi waktu yang lama dan diiringi adanya reformasi, hubungan yang kurang harmonis antara masyarakat dan perusahaan, adanya sangkut paut patron atau pemodal, peluang kerja yang kecil, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan angka kemiskinan yang tinggi. Selain itu tingginya PETI juga diakibatkan oleh kebijakan peraturan hukum yang kurang tegas dan adanya peraturan penghambat ekstraksi mineral oleh pemilik kecil.

Aktivitas PETI membawa dampak negatif diantaranya kecelakaan saat aktivitas pertambangan berlangsung, pemanfaatan sumber daya mineral yang tidak optimal, rusaknya ekosistem, dan bahkan bisa memicu terjadinya bencana. Tercemar dan rusaknya lingkungan diakibatkan oleh efek turun tangannya manusia yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, sehingga fungsi dan kualitas kesuburan lingkungan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Efek yang ditimbulkan oleh turunnya kesuburan lingkungan adalah terancamnya kehidupan makhluk lainnya, karena makhluk hidup saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya (Karini, 2023). Kebijakan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terus dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah Kabupaten Bungo, dengan cara menjangkau masyarakat melalui kecamatan dan Datuk Rio (kepala desa) untuk menyoroti implikasi hukum bagi setiap pelanggar kerusakan lingkungan hidup. Diantaranya upaya melakukan kepemimpinan, pengawasan, dan pengendalian.



Kegiatan penertiban penambangan emas ilegal di Kabupaten Bungo selama ini telah mempolarisasikan masyarakat ke dalam kelompok pro dan kontra, yang akhir-akhir ini menimbulkan konflik dalam masyarakat. Ketegangan yang muncul biasanya berasal dari perang pernyataan yang dilakukan elit internal birokrat terhadap masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Perang deklarasi ini biasanya dilakukan melalui pertemuan antara warga dengan pemerintah di kawasan pertambangan. Sikap sembrono pemerintah untuk mengontrol atau penertiban kegiatan ini tentunya akan menimbulkan konflik yang berakibat konflik vertikal yaitu: konflik antara pemerintah dengan masyarakat dan konflik horizontal yaitu konflik yang timbul antara masyarakat dengan masyarakat yang akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melihat fenomena yang terjadi di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber konflik bersifat struktural yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, dan budaya akibat kebijakan publik yang tidak memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

### ***Peningkatan Penertiban dan Himbauan untuk tidak Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)***

Ketertiban diartikan sebagai cerminan dari sikap disiplin, konsistensi, efisiensi, keteraturan serta tidak menimbulkan kehebohan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, khususnya sosial dan ekonomi. Sedangkan kontrol adalah suatu proses atau cara yang digunakan untuk mengatur sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan (Frinaldi, 2019). Pemberantasan merupakan tindakan represif yang dilakukan *stakeholder* terhadap para pelaku usaha tambang jika tidak mendengarkan peringatan yang diberikan dan tetap melakukan aktivitas pertambangan. Tindakan yang dilakukan ialah dengan cara menangkap para pelaku usaha tambang, menyita peralatan yang digunakan dalam aktivitas pertambangan, ataupun memusnahkan peralatan yang digunakan dalam aktivitas tambang sebagai langkah memberikan efek jera kepada para pelaku (Sazeta, 2022). Selain itu, upaya pencegahan dan penegakan hukum pemerintah guna menanggulangi permasalahan lingkungan hidup Indonesia tidak lepas dari terminologi sistem hukum dalam memahami efektifitas peran hukum untuk mengubah perilaku manusia, sehingga ada pemahaman hukum guna melindungi serta memelihara fungsi lingkungan (Ariyanti et al., 2020).

Disisi lain pemerintah telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah pertambangan, menindak tegas di lapangan, dan menangkap para penambang yang menambang tanpa izin. Upaya yang dilakukan termasuk bekerjasama dengan instansi terkait yaitu Polri dan TNI meliputi tahapan sosialisasi, pencegahan, dan penindakan. Dalam jangka pendek pada tahap penegakan hukum, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum yang tegas untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang mempengaruhi keseimbangan alam. Namun, dalam jangka panjang, pemerintah dan pemda (pemerintah daerah) harus melakukan pembinaan kepada penambang, agar penambang rakyat memperoleh perizinan pertambangan sehingga rakyat dapat menambang secara sah.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bungo terhadap penambangan liar dijelaskan dalam UU No. 4 tahun 2009 terkait Pertambangan dan Pertambangan Batubara yang kemudian diganti menjadi UU No. 3 tahun 2021, dimana pada pasal 158 dijelaskan orang yang melakukan penambangan tanpa izin diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00. Selain itu, sebagai penguat peraturan dikeluarkanlah UU No. 3 tahun 2013 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan UU No. 32 tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengendalikan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan peraturan daerah lingkungan hidup.

Hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bungo selama ini dalam menindak para penambang emas ilegal atau liar adalah masih banyaknya masyarakat menjadi penambang ilegal atau liar sehingga tidak ada satu warga pun yang mau melapor dan menjadi saksi dalam kasus penambangan ini. Selama ini kebijakan pemerintah pusat yang diterapkan oleh pemerintah daerah tidak memiliki peraturan daerah tentang wilayah tambang rakyat, belum lagi kesalah pahaman warga dan peran aktif masyarakat, minimnya infrastruktur dan keterlibatan aparat kepolisian yang mendukung penambang ilegal atau liar.



### Simpulan

Satu sisi kegiatan penambangan emas memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar yaitu menciptakan lapangan kerja. Namun di sisi lain masyarakat menilai bahwa perusahaan tambang dan masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan memberikan dampak negative, yaitu merusak lingkungan di sekitar area pertambangan emas, sehingga air sungai menjadi keruh dan tercemar. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan melakukan razia atau himbauan kepada masyarakat dan pemilik usaha pertambangan untuk bertanggung jawab dan mematuhi aturan agar kegiatan yang dilakukan dan berlangsung tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar wilayah pertambangan. Namun, kegiatan penambangan yang masih dilakukan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar, sehingga pemerintah daerah harus memberikan perhatian penuh terhadapnya aktifitas pertambangan emas ilegal ini. Dalam rangka koordinasi dan pengendalian penambangan emas ilegal, perlu disusun peraturan daerah terkait pertambangan emas tanpa izin (PETI) agar kegiatan penambangan emas dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

### Daftar Rujukan

- Abdullah, S. (2022, December). Warsi Sebut Luas Areal PETI di Jambi Bertambah 3.535 Hektare Setahun. *Antaraneews.Com*. <https://jambi.antaraneews.com/berita/533910/warsi-sebut-luas-areal-peti-di-jambi-bertambah-3535-hektare-setahun>
- Aminah, A., Nurlisa, N., Ubaidullah, U., & Hasan, E. (2022). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam Pengelolaan Pertambangan Emas Rakyat. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(2), 215–228. <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i2.26450>
- Arbi, P., & Murtasidin, I. I. B. (2023). Modalitas Politik *Incumbent* di Pilkades (Studi terhadap Kemenangan Aminanto di Pilkades Sidoharjo-Bangka Selatan). *Jurnal Ideas Pendidikan, Sosial dan Budaya*, 9(1), 171–178. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i1.1227>
- Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Murdomo, J. (2020). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal di Area Gumuk Pasir. *Jambura Law Review*, 2(1), 30–47. <https://doi.org/10.33756/jalre.v.v2i1.4376>
- Direktur Jendral Perpu, (2018).
- Fauziah, S. E., & Handayani, K. A. (2021). Dampak Potensi Adanya Penambang Emas Ilegal Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Paru Abang Kecamatan Sekatak. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Wilayah*, 1(2), 106-118.
- Frinaldi, A. (2019). Policy Management to Development Tourism Work Culture Consciousness and Increasing Visiting People's Satisfaction. *Jurnal Studi Pemerintah*, 10(1), 49-67. <https://doi.org/10.18196/jgp.10197>.
- HAFNIL, J. (2022). Analisa dan Dampak Resiko Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Sijunjung. *Ensiklopedia Social Review*, 4(2), 106-112. <https://doi.org/10.33559/esr.v4i2.1221>
- Hardianti, I., & Tobing, I. C. M. L. (2023). Relevansi Regulasi Pertambangan Internasional dengan Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 229–240. <https://doi.org/10.37680/a\lmanhaj.v5i1.2073>
- Junaidi, J. (2022). Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan Kesejahteraan Keluarga di Sekitar Wilayah Pertambangan. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 11(1), 61–74. <https://doi.org/10.22437/jel.s.v11i1.18988>
- Karini, D. (2023). Pertambangan Emas Ilegal di Nagan Raya (Pemetaan Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan di Gampong Kabu Tunong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 13(1), 104–116.
- Kurniadi, D., K., & Wargadinata, E. L. (2019). Implementasi Kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuantansingingi Provinsi Riau. *Visioneer :Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 11(4), 569–578. <https://doi.org/10.54783/jv.v11i4.227>
- Paruki, N. R. A., & Ahmad, A. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal. *Batulis Civil Law Review*, 3(2), 177-186. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966>
- Ranggalawe, G. N., Susanti, I., & Fahmi, K. (2023). Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin. *Marwah Hukum*, 1(1), 31-41. <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>





- Rupaiedah, A., & Kismartini, K. (2020). Government and Community Conflict Resolution in Gold Mining Areas without Permission of Bungo District, Jambi Province. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 297-306. <https://doi.org/10.26858/jiap.v10i1.14610>
- Saputra, R. (2022). *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penindakan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Saputri, A. R. (2022). Optimalisasi Model *Executive Preview* Secara Vertikal terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang Disharmonisasi. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana*, 7(1), 1-17.
- Sari, W. P., & Mubarak, A. (2020). Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 62–69. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.129>
- Sazeta, M. (2022). Analisis *Stakeholder* dalam Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin. *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.30631/demos.v2i1.1279>
- Sudiyarti, N., Fitriani, Y., & Jusparnawati, J. (2021). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas Rakyat terhadap Masyarakat Desa Lito. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(2), 152–160. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i2.498>
- Thahir, B. (2019). Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.909>
- Wowiling, L. A., Rorong, A. J., & Plangiten, N. N. (2021). Dampak Kebijakan Pertambangan Emas di Desa Ratatotok Selatan Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(106), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/34885>

